

**KONTRIBUSI PENDAPATAN PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN DI DINAS PENDAPATAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN PATI**



**TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan  
Program Diploma III pada Program Diploma III  
Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

**Methadelphi Werdianto**

**12030212060118**

**PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMIKA  
DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2017**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TUGAS AKHIR**

Nama : Methadelphi Werdianto  
NIM : 12030212060118  
Fakultas : Ekonomika dan Bisnis  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul Tugas Akhir : Kontribusi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan  
di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Kabupaten Pati

Semarang, 06 Maret 2017

Dosen Pembimbing

Drs. Dul Muid, M.Si., Akt.

NIP : 19650513 199403 1002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “KONTRIBUSI PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PATI”.

Penyusunan Tugas Akhir ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. DR. H. Yos Johan Utama, SH., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan untuk kuliah di Universitas Diponegoro.
2. Dr.Suharnomo, M.si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk kuliah di Universitas Diponegoro.
3. Drs. Dul Muid, M.Si., Akt. selaku Dosen Wali, Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi Diploma Perpajakan III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
4. Seluruh Dosen Fakultas dan Ekonomi Bisnis Universitas Diponegoro yang telah banyak memberikan bimbingan ilmu serta dukungan untuk kemajuan penulis dalam menuntut ilmu.
5. Seluruh Karyawan Fakultas dan Ekonomi Bisnis Universitas Diponegoro yang telah membantu dalam kegiatan belajar mengajar sehingga kuliah dapat terlaksana dengan lancar.
6. Bapak, Ibu, serta Adik yang telah memberikan doa dan dukungannya baik moriil maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

7. Bhagas, Randy, Guntur, Ivan yang menjadi teman seperjuangan dalam penyelesaian Tugas Akhir.
8. Teman–teman Program Studi D-III Perpajakan angkatan tahun 2012 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
9. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis uraikan satu persatu lagi yang telah membantu penulis dalam proses pembuatan Tugas Akhir.

Akhir kata penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir (TA) ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penulisan selanjutnya. Untuk kesempurnaan dalam penulisan laporan ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi peningkatan penulisan selanjutnya agar bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Semarang, 06 Maret 2017

Penulis

Methadelphi Werdianto

NIM. 12030212060118

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan .....	2
1.3.1 Tujuan Penulisan .....	2
1.3.2 Kegunaan Penulisan .....	3
1.4 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data .....	3
1.4.1 Jenis Data .....	3
1.4.2 Metode Pengumpulan Data .....	4
1.5 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II GAMBARAN UMUM</b> .....	6
2.1 Sejarah Singkat .....	6
2.2 Struktur Organisasi .....	7

2.3 Visi dan Misi .....	8
2.4 Tugas Pokok .....	9
2.5 Aspek Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.....	9
2.6 Tujuan .....	11
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>12</b>
3.1 Tinjauan Teori .....	12
3.1.1 Landasan Teori.....	12
3.1.2 Pengertian Pajak.....	12
3.1.3 Unsur Pajak .....	12
3.1.4 Fungsi Pajak .....	13
3.1.5 Jenis Pajak.....	14
3.1.6 Pengertian Pajak Daerah .....	15
3.1.7 Jenis-Jenis Pajak Daerah .....	16
3.1.8 Pengertian Pajak Bumi Bangunan dan Dasar Hukum.....	16
3.1.9 Subjek, Objek, dan Wajib Pajak Bumi Bangunan .....	17
3.1.10 Bukan Objek Pajak Bumi Bangunan.....	18
3.1.11 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Besaran Pokok Pajak Bumi Bangunan.....	18
3.2 Tinjauan Praktik.....	19
3.2.1 Penghitungan Pajak Bumi Bangunan.....	19
3.2.2 Kontribusi Pajak Bumi Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di DPPKAD Kabupaten Pati.....	20
3.2.3 Kendala Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Bangunan.....	24
3.2.4 Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Bangunan.....	25

BAB IV PENUTUP .....	26
4.1 Kesimpulan .....	26
4.2 Saran .....	27
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan	
Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Pati .....	7



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	
Kontribusi Sumber Penerimaan Pajak Daerah dan	
Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014.....	21
Tabel 3.2	
Kontribusi Sumber Penerimaan Pajak Daerah dan	
Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014.....	22
Tabel 3.3	
Kontribusi Sumber Penerimaan Pajak Daerah dan	
Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014.....	23
Tabel 3.4	
Kontribusi Pajak Bumi Bangunan dan Retrebusi Daerah Terhadap	
Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2014 - 2016.....	24

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Kartu Konsultasi Penulisan Tugas Akhir

Lampiran 2. Kontribusi Sumber Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014

Lampiran 3. Kontribusi Sumber Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015

Lampiran 4. Kontribusi Sumber Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016

Lampiran 5. Kontribusi Bumi Bangunan dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 - 2016

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan bagi wajib pajak yang mulai berlaku 1 januari 2008. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan pengertian kontribusi itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang atau iuran yang ditujukan kepada suatu kelompok.

Kontribusi pendapatan pada suatu instansi pemerintah memegang peranan penting terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi pendapatan tersebut dapat mempengaruhi hasil dari laporan keuangan serta dapat mempengaruhi laporan pajak yang akan dilaporkan. Karena alasan tersebut maka diperlukan pemeriksaan pada laporan keuangan tentang hal apa saja yang berkontribusi dalam pembentukan laporan keuangan agar menghasilkan laporan keuangan yang jelas, mudah dimengerti, dan dapat dipercaya sebagai sebuah informasi dalam mengambil suatu keputusan pada periode mendatang.

Terdapat beberapa metode dalam kontribusi pendapatan, dan tidak semua instansi pemerintah menggunakan metode yang sama. Hal ini disebabkan metode yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Agar

pihak yang berkepentingan dapat mengambil keputusan dan melakukan kebijakan atas kontribusi pendapatan yang didapat.

Melihat pentingnya kontribusi pendapatan pada suatu instansi pemerintah terhadap pendapatan asli daerah, maka penulis ingin mengetahui seberapa besar kontribusi pendapatan dan seberapa besar pengaruh dari kontribusi pendapatan tersebut, serta apa saja kendala yang dialami dan upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah terkait untuk mengatasi kendala tersebut, dalam hal ini penulis memilih kontribusi pendapatan pajak bumi dan bangunan sebagai contoh kasus dalam penulisan Tugas Akhir ini. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membuat Tugas Akhir dengan judul **“KONTRIBUSI PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PATI”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang ada dalam Tugas Akhir ini adalah:

1. Seberapa besar kontribusi pendapatan pajak bumi bangunan dan seberapa besar pengaruh pendapatan pajak bumi bangunan terhadap pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
2. Apa saja kendala yang ada dalam pajak bumi bangunan, serta apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati untuk mengatasi kendala tersebut.

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

Penulisan Tugas Akhir ini mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah:

1. Mengetahui seberapa besar kontribusi pendapatan pajak bumi bangunan dan seberapa besar pengaruh pendapatan pajak bumi bangunan terhadap pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
2. Mengetahui kendala yang ada dalam pajak bumi bangunan, serta apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati untuk mengatasi kendala tersebut.

### **1.3.2 Kegunaan Penulisan**

Kegunaan penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan serta wawasan penulis mengenai kontribusi pajak bumi bangunan dan pengaruh kontribusi pajak bumi bangunan terhadap pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.

2. Bagi Instansi

Dapat mengetahui seberapa besar pengaruh kontribusi pajak bumi bangunan terhadap pendapatan asli daerah.

3. Bagi Pembaca

Sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan atau sebagai bahan masukan dalam melakukan penelitian yang sejenis.

## **1.4 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data**

### **1.4.1 Jenis Data**

Dalam menyusun suatu penghitungan diperlukan data yang relevan dengan pokok bahasan dan tujuan yang akan dicapai. Data yang baik adalah data yang dapat mewakili kebenaran dan keadaan atas objek yang diteliti. Adapun pengelompokan jenis data sebagai berikut:

1. Data Primer

“Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 2000:55)”.

## 2. Data Sekunder

“Data Sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, dan keterangan-keterangan atau publikasi lainnya (Marzuki, 2000:55)”.

### 1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Penulisan laporan Tugas Akhir ini menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara memanfaatkan buku untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan atau pendapat para ahli dengan menempatkan kesimpulan atau pendapat tersebut sebagai referensi untuk memutuskan suatu kesimpulan atau pendapat baru yang selanjutnya lebih menekankan pada pengutipan-pengutipan untuk memperkuat penjelasan yang sudah ada. Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini data dikumpulkan dengan menggunakan buku-buku literatur dan sumber-sumber lain yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati, perpustakaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, dan beberapa literatur dari internet.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, dibuat sistematika penulisan yang bertujuan agar pembahasan dalam Tugas Akhir ini menjadi lebih terarah. Sistematika penulisan tersebut terdiri dari:

### - **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah dalam pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, jenis dan metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

## - **BAB II GAMBARAN UMUM**

Dalam bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat, struktur organisasi, visi dan misi, tugas pokok, dan aspek pelaksanaan tugas dan fungsi di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.

## - **BAB III PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisikan tentang penjelasan pajak dan pajak daerah secara umum, penjelasan pajak bumi dan bangunan, penghitungan pajak bumi dan bangunan, seberapa besar kontribusi pendapatan pajak bumi bangunan dan seberapa besar pengaruh pendapatan pajak bumi bangunan terhadap pendapatan asli daerah, kendala yang ada dalam pajak bumi bangunan, serta apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati untuk mengatasi kendala tersebut.

## - **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran atas tinjauan teori dan analisa yang telah dilakukan terhadap kontribusi pajak bumi bangunan terhadap pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Sejarah Singkat**

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati di bangun 2007 dan mulai beroperasi tanggal 3 Maret tahun 2009. Dinas Pendapatan Pengelolaann Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati berdiri berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 (Bab XI pasal 29 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pati.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Pati yang terletak di wilayah geografis dengan batas wilayah sebelah Utara dibatasi wilayah Kabupaten Jepara dan Laut Jawa, sebelah Barat dibatasi wilayah Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara, sebelah Selatan dibatasi wilayah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora, dan sebelah Timur dibatasi wilayah Kabupaten Rembang dan Laut Jawa. Wilayah Kabupaten Pati memiliki luas kurang lebih 150.368 Ha. Secara administrasi terbagi atas 21 kecamatan dan 406 desa/kelurahan, memiliki titik koordinat  $110^{\circ},50'$  –  $11^{\circ},15'$  bujur timur dan  $6^{\circ},25'$  –  $7^{\circ},00'$  lintang selatan.


Keberadaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati merupakan status kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten pati dengan luas tanah 3.095 m<sup>2</sup>, luas bangunan 1.443 m<sup>2</sup>, fasilitas listrik PLN 73,6KVA dan Generator Set 60 KVA, fasilitas air tanah / pompa.



## 2.2 Struktur Organisasi

Dalam fungsinya untuk menjalankan pemerintahan yang baik maka DPPKAD Kabupaten Pati membentuk suatu struktur organisasi seperti dalam Gambar 2.1 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten**  
**Pati**



Sumber: DPPKAD Kabupaten Pati, 2014.

Kepala DPPKAD mengatur beberapa bidang dalam organisasi DPPKAD (Bidang Pendapatan, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, membawahkan, Bidang akuntansi dan Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bidang Aset Daerah, Bidang PBB – P2 dan PBHTB). Sekretaris mengatur beberapa sub bidang dalam organisasi DPPKAD (Subbagian Program, Subbagian Keuangan dan, Subbagian Umum dan Kepegawaian).

### **2.3 Visi dan Misi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 (Bab XI pasal 29) , Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pati, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Upaya untuk merealisasi tugas pokok tersebut diatas, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati memiliki Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

**VISI:** Meningkatnya Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien

**Misi :** Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab; Memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan baik dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan; Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi; Menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah yang efektif, efisien dan ekonomis; Mengembangkan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel.

## **2.4 Tugas Pokok**

Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam pemungutan pajak daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah; Meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran pajak daerah, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah; Menggali potensi dan meningkatkan pendapatan daerah; Meningkatkan efektifitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran keuangan daerah yang berbasis anggaran kinerja; Melakukan pengelolaan, penatausahaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan ekonomis; Mewujudkan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

## **2.5 Aspek Pelaksanaan Tugas dan Fungsi**

DPPKAD Kabupaten Pati dalam melakukan tugasnya memiliki beberapa aspek pelaksanaan dan fungsi yaitu aspek pendapatan, aspek administrasi keuangan daerah, dan aspek aset daerah.

### **1. Aspek Pendapatan**

DPPKAD Kabupaten Pati terdiri dari:

- a. Penetapan dan pemungutan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan penyuluhan mengenai pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- c. Perumusan perencanaan, penelitian, pelaksanaan, penagihan, dan koordinasi pendapatan daerah
- d. Pemberian bantuan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Tagih Pajak Bumi dan Bangunan (STPBB).
- e. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak daerah.

### **2. Aspek Administrasi Keuangan Daerah**

Aspek administrasi keuangan daerah DPPKAD Kabupaten Pati terdiri dari:

- a. Pengkajian kebutuhan daerah.
- b. Pelaksanaan pengawasan teknis pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Penyelenggaraan sistem informasi keuangan dan aset daerah.
- d. Pelaksanaan perumusan, perencanaan, pelayanan administrasi pengendalian, dan koordinasi belanja daerah.
- e. Pelaksanaan SP2 dibidang pendapatan dan belanja daerah

### 3. Aspek Aset Daerah

Aspek aset daerah DPPKAD Kabupaten Pati terdiri dari:

- a. Penyusunan *data base* aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Pati.
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan aset daerah.
- c. Penyusunan laporan realisasi dan kinerja dibidang aset daerah.
- d. Penyusunan perumusan perencanaan bidang aset daerah.

## **2.6 Tujuan**

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berintegritas dan berkompentensi tinggi; Terpenuhinya tuntutan reformasi dibidang keuangan daerah dan aset daerah; Meningkatnya kesadaran wajib pajak dan pendapatan daerah; Meningkatnya kualitas pelayanan dalam pembayaran pajak daerah; Terwujudnya pengelolaan anggaran yang tepat waktu, transparan dan akuntabel; Tersusunnya kajian dan analisa pengelolaan keuangan dan aset daerah; Tercapainya penatausahaan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang handal dan akuntabel; Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan; Terwujudnya pemanfaatan aset daerah secara optimal.

# **BAB III**

## **KONTRIBUSI PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PATI**

### **3.1 Tinjauan Teori**

#### **3.1.1 Landasan Teori**

Landasan teori yang digunakan pada Tugas Akhir ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan.

#### **3.1.2 Pengertian Pajak**

Menurut situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga disebut sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan negara.

#### **3.1.3 Unsur Pajak**

Dari pengertian yang diberikan terhadap pajak, maka dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang menyatakan, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-Undang."
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (Kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama

- kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum Pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
  5. Selain fungsi *budgeter* (Anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (Fungsi mengatur/regulatif).

### **3.1.4 Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Uang yang dihasilkan dari perpajakan digunakan oleh negara dan institusi di dalamnya untuk mengadakan berbagai macam fungsi. Beberapa fungsi tersebut antara lain untuk pembiayaan perang, penegakan hukum, keamanan atas aset, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, dan operasional negara itu sendiri. Dana pajak juga digunakan untuk membayar utang negara dan bunga atas utang tersebut. Pemerintah juga menggunakan dana pajak untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik. Pelayanan ini termasuk pendidikan, kesehatan, pensiun, bantuan bagi yang belum mendapat pekerjaan, dan transportasi umum. Penyediaan listrik, air, dan penanganan sampah juga menggunakan dana pajak dalam porsi tertentu.

### 3.1.5 Jenis Pajak

Ditinjau dari segi Lembaga Pemungut Pajak, pajak dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

#### 1. Pajak Negara

Sering disebut juga pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang terdiri atas:

- a. Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Bea Materai.
- d. Bea Masuk.
- e. Cukai.

#### 2. Pajak Daerah

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah:

##### a. Pajak Provinsi terdiri atas:

- Pajak Kendaraan Bermotor.
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak Air Permukaan.
- Pajak Rokok.

##### b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- Pajak Hotel.
- Pajak Restoran.
- Pajak Hiburan.
- Pajak Reklame.
- Pajak Penerangan Jalan.
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Pajak Parkir.
- Pajak Air Tanah.
- Pajak Sarang Burung Walet.



- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### **3.1.6 Pengertian Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Daerah juga mempunyai kewenangan untuk mengatur sumber pendapatannya. Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yaitu:

#### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

#### **2. Dana Perimbangan**

Merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai pengeluaran daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

#### **3. Lain-Lain Pendapatan Daerah**

Merupakan pendapatan daerah dari sumber lain, terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

### **3.1.7 Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor.
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
  - d. Pajak Air Permukaan.
  - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel.
  - b. Pajak Restoran.
  - c. Pajak Hiburan.
  - d. Pajak Reklame.
  - e. Pajak Penerangan Jalan.
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
  - g. Pajak Parkir.
  - h. Pajak Air Tanah.
  - i. Pajak Sarang Burung Walet.
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
  - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

### **3.1.8 Pengertian Pajak Bumi bangunan dan Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan**

Pengertian pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Dasar hukum pengenaan pajak Bumi dan Bangunan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2013
3. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten tentang Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagai aturan pelaksanaan

### **3.1.9 Subjek, Objek, dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan memperoleh manfaat atas Bumi, dan memiliki, menguasai, dan memperoleh atas Bangunan. Sedangkan wajib pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan memperoleh manfaat atas Bumi, dan memiliki menguasai, dan memperoleh atas Bangunan. Objek PBB-P2 adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, diantaranya adalah:

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya.
2. Jalan tol.
3. Kolam renang.
4. Pagar mewah.
5. Tempat olahraga.
6. Galangan kapal, dermaga;
7. Taman mewah
8. Tempat penampungan minyak, air dan gas, pipa minyak
9. Menara

### **3.1.10 Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

Yang tidak termasuk objek Bumi dan bangunan adalah:

1. Digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintah.
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
6. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan.

### **3.1.11 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Besaran Pokok Pajak Bumi dan Bangunan**

Dasar pengenaan, tarif, dan besaran pokok untuk pajak Bumi dan Bangunan adalah:

1. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
2. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak berdasarkan UU nomor 28 Tahun 2009.
4. Tarif PBB-P2 digunakann maximum sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) menurut UU Nomor 28 Tahun 2008 Pasal 80 Ayat (1) dan (2)

## **3.2 Tinjauan Praktik**

### **3.2.1 Penghitungan Bumi dan Bangunan**

Berikut ini adalah rumus untuk menghitung pajak bumi dan bangunan menurut UU 28 Tahun 2009 Pasal 81:

$$\text{Pajak bumi bangunan} = \max 0,3\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOP TKP})$$

**Keterangan:**

**NJOP = Nilai jual Objek Pajak**

**NJO TKP = Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak**

Contoh penghitungan pajak bumi dan bangunan:

Tarif yang berlaku 0.2%

Bapak Roni di perumahan sukoharjo mempunyai bangunan 908 m<sup>2</sup> diatas tanah 1020 m<sup>2</sup> . PBB yang harus di bayar

Pajak Bumi dan Bangunan =

NJOP tanah sebesar Rp 120.000/m<sup>2</sup>

NJOP bangunan sebesar Rp 1.100.000/m<sup>2</sup>

Jumlah NJOP tanah 1020 x Rp 120.000 = Rp 122.400.000 (A)

Jumlah NJOP bangunan 908 x Rp 1.100.000 = Rp 998.800.000 (B)

NJOP PBB = A + B = Rp 1.121.200.000

NJOPTKP = 11.000.000

PBB P2 = 0.2 % X ( NJOP \_ NJOPTKP )

= 0.2% X ( Rp 1.121.200.000 – Rp 11.000.000)

= 0.2 % X Rp 1.110.200.000

= Rp 2.220.400 ( Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribuh Empat Ratus Rupiah )

### 3.2.2 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di DPPKAD Kabupaten Pati

Kontribusi pajak bumi bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pati dihitung dengan membandingkan penerimaan pajak bumi bangunan dengan penerimaan pendapatan asli daerah yaitu total pajak daerah. Penghitungan kontribusi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Pb = \frac{Q + Qx}{Qy} \times 100\%$$

*Sumber: Abdul Halim (2008, 164)*

Keterangan:

Pb : Kontribusi Pajak Bumi Bangunan dan Retrebusi daerah

Q : Jumlah Retrebusi Daerah

Qx : Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Bangunan

Qy : Jumlah Penerimaan Total Pendapatan Daerah

Tabel 3.1

**Kontribusi Sumber Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014**

<b>JENIS PAJAK DAERAH</b>	<b>REALISASI JENIS PAJAK DAERAH + RETRIBUSI DERAH</b>	<b>TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>KONTRIBUSI</b>
- Pajak Hotel	26.220.453.340	279.254.884.135	9,38%
- Pajak Restoran	25.928.204.666	279.254.884.135	9,28%
- Pajak Hiburan	26.176.110.168	279.254.884.135	9,37%
- Pajak Reklame	26.320.356.269	279.254.884.135	9,42%
- Pajak Penerangan Jalan	50.849.054.958	279.254.884.135	18,20%
- Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	25.684.186.490	279.254.884.135	9,19%
- Pajak Parkir	25.670.173.140	279.254.884.135	9,19%
- Pajak Air Tanah	26.026.734.224	279.254.884.135	9,32%
- Pajak BPHTH	32.469.693.237	279.254.884.135	11,62%
- Pajak Burung Walet	25.641.999.090	279.254.884.135	9,18%
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkntoran	45.413.526.878	279.254.884.135	16,26%

*Sumber: Data Realisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan  
Kabupaten Pati (DPPKAD),  
data diolah*

Tabel 3.2

**Kontribusi Sumber Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi  
Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015**

<b>JENIS PAJAK DAERAH</b>	<b>REALISASI JENIS PAJAK DAERAH + RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>KONTRIBUSI</b>
- Pajak Hotel	32.859.187.436	309.365.697.028	10,62%
- Pajak Restoran	32.583.106.017	309.365.697.028	10,53%
- Pajak Hiburan	32.635.922.067	309.365.697.028	10,55%
- Pajak Reklame	32.937.415.186	309.365.697.028	10,65%
- Pajak Penerangan Jalan	61.023.919.267	309.365.697.028	19,73%
- Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	32.243.203.690	309.365.697.028	10,42%
- Pajak Parkir	32.240.759.630	309.365.697.028	10,42%
- Pajak Air Tanah	32.607.576.818	309.365.697.028	10,54%
- Pajak BPHTH	42.744.254.887	309.365.697.028	13,82%
- Pajak Burung Walet	32.202.363.580	309.365.697.028	10,41%
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran	53.339.155.660	309.365.697.028	17,24%

*Sumber: Data Realisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan  
Kabupaten Pati (DPPKAD),  
data diolah*



Tabel 3.3

**Kontribusi Sumber Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi  
Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016**

<b>JENIS PAJAK DAERAH</b>	<b>REALISASI JENIS PAJAK DAERAH + RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>KONTRIBUSI</b>
- Pajak Hotel	18.678.176.871	321.990.373.625	5,80%
- Pajak Restoran	18.527.009.549	321.990.373.625	5,75%
- Pajak Hiburan	18.149.361.875	321.990.373.625	5,63%
- Pajak Reklame	18.753.186.231	321.990.373.625	5,82%
- Pajak Penerangan Jalan	49.752.690.004	321.990.373.625	15,45%
- Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	18.102.962.263	321.990.373.625	5,62%
- Pajak Parkir	18.011.718.748	321.990.373.625	5,59%
- Pajak Air Tanah	18.530.099.829	321.990.373.625	5,75%
- Pajak BPHTH	27.047.189.088	321.990.373.625	8,39%
- Pajak Burung Walet	17.946.481.598	321.990.373.625	5,57%
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran	38.131.584.062	321.990.373.625	11,84%

*Sumber: Data Realisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan  
Kabupaten Pati (DPPKAD),  
data diolah*

**Tabel 3.4**  
**Kontribusi Pajak Bumi Bangunan dan Retribusi Daerah Terhadap**  
**Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati**  
**Tahun 2014 – 2016**

TA HUN	RETREBUSI DAERAH	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	TOTAL PAJAK DAN RETREBUSI	PENDAPATAN ASLI DAERAH	KONTRIBUSI
2014	25.626.311.590	19.787.215.288	45.413.526.878	279.254.884.135	16,26%
2015	32.186.102.080	21.153.053.580	53.339.155.660	309.365.697.028	17,24%
2016	17.932.143.198	20.199.440.864	38.131.584.062	321.990.373.625	11,84%

*Sumber: Data Realisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pati (DPPKAD), data diolah*

Kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pajak daerah dari tahun 2014 – 2015 mengalami peningkatan dari segi realisasi dan tahun 2015 – 2016 mengalami penurunan dari segi realisasi. Persentase kontribusi pajak bumi dan bangunan mengalami kenaikan 0,98% dari tahun 2014 – 2015 dan mengalami penurunan 5,4% dari tahun 2015 – 2016 . Presentase Kontribusi pajak bumi bangunan di tahun 2014 di peringkat dua, di tahun 2015 peringkat tiga, dan di tahun 2016 peringkat dua dari peringkat terbesar sampai terkecil. Penurunan dan kenaikan presentase kontribusi PBB P2 dikarenakan dari NJOP Tanah dan NJOP Bangunan yang berganti setiap tahun.

### **3.2.3 Kendala Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**

Pendapatan pajak bumi dan bangunan masih memiliki kendala di lapangan. Kendala yang dihadapi DPPKAD Kab Pati dalam peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah:

1. Adanya pengelolaan tidak melampirkan bukti-bukti penerimaan pembayaran .

2. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak mengurus Pajak bumi dan bangunan.

#### **3.2.4 Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**

Upaya yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Pati terkait dengan peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan yaitu:

1. Mengadakan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
2. Melakukan pendekatan dengan Wajib Pajak.

## **BAB IV PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian mengenai “Kontribusi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati” ,maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Meskipun pengaruh pajak bumi dan bangunan memegang peranan penting terhadap penerimaan pajak daerah. Dalam pajak bumi dan bangunan, Apabila pihak wajib pajak mengerti tentang peraturan dan prosedur yang diberikan oleh Pemerintah, maka tidak akan terjadi masalah dalam pendapatan dari pajak bumi dan bangunan.
2. Kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang didapat DPPKAD Kab Pati pada periode 2014-2016 tergolong tidak stabil.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kendala yang dialami oleh DPPKAD Kabupaten Pati dalam rangka meningkatkan kontribusi pendapatan pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pajak daerah. Maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Pati sebaiknya segera menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Pati yang mengatur tentang pemungutan Pajak Daerah, hal ini berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah, terutama pada sektor pendapatan pajak pajakbumi bangunan.
2. Meningkatkan kinerja kerja tim lapangan DPPKAD Kabupaten Pati dalam Pengawasan yang ada, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2016, *Buku Pedoman Tugas Akhir*, Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati, *Data Realisasi Pendapatan Kabupaten Pati Tahun 2014 - 2016*

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pengertian *pajak bumi dan bangunan* berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 samapai dengan pasal 84 mulai tahun Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Definisi *kontribusi* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

<http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>

<http://dppkad.patikab.go.id/>

(Marzuki, 2000:55). *Jenis Data Primer*, (Marzuki, 2000:55). *Jenis Data Sekunder*